



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 28 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN JUMLAH DAN NILAI SETORAN RETRIBUSI PARKIR
YANG PEMUNGUTANNYA OLEH BADAN HUKUM SWASTA ATAU
PERORANGAN**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan penerimaan pungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan Parkir di Tempat Khusus yang bukan insidental, maka dipandang perlu menetapkan Pembagian Jumlah dan Nilai Setoran Retribusi Parkir Yang Pungutannya Oleh Badan Hukum Swasta Atau Perorangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
11. Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN JUMLAH DAN NILAI, SETORAN RETRIBUSI PARKIR YANG PEMUNGUTANNYA OLEH BADAN HUKUM SWASTA ATAU PERORANGAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menetapkan Pembagian Jumlah dan Nilai Setoran Retribusi Parkir Yang Pungutannya Oleh Badan Hukum Swasta Atau Perorangan.

Pasal 2

Pembagian Jumlah dan Nilai Setoran sebagaimana dimaksud pasal 1 keputusan ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapat 60 % (enam puluh per seratus) dari hasil pungutan Retribusi ;
- b. Untuk Badan Hukum Swasta atau Perorangan mendapat 40 % (empat puluh per seratus) dari hasil pungutan Retribusi.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 28 September 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO